



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79/E/KPT/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode I Tahun 2023 pada tanggal 23 Februari 2023, perlu menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah periode I tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 105/E/KPT/2021 tentang Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah periode I tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Peringkat akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai Volume, Nomor, dan Tahun Terbitan sampai Volume, Nomor, dan Tahun terbitan sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat akreditasi setelah menerbitkan paling sedikit 4 (empat) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Jurnal ilmiah yang telah memiliki peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mencantumkan masa berlaku akreditasi, dengan menuliskan tanggal penetapan, nomor keputusan; dan
 - b. menampilkan sertifikat akreditasi.
- KELIMA : Apabila setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini ditemukan ketidaksesuaian antara jurnal ilmiah sebagaimana Diktum KESATU dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, peringkat akreditasi jurnal ilmiah dapat diturunkan atau dicabut peringkatnya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Titjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

11	Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan	27222314	STAI Diniyah Pekanbaru	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 3 mulai Volume 19 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 23 Nomor 2 Tahun 2026
12	Applied Research and Smart Technology (ARSTech)	27229645	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Akreditasi Baru Peringkat 3 mulai Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2025
13	Aquacultura Indonesiana	24776939	Masyarakat Akuakultur Indonesia	Reakreditasi Tetap di Peringkat 3 mulai Volume 22 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 26 Nomor 2 Tahun 2025
14	Arsitektura: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan	25802976	Universitas Sebelas Maret	Reakreditasi Tetap di Peringkat 3 mulai Volume 20 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 25 Nomor 1 Tahun 2027
15	As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak usia Dini	26851326	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 3 mulai Volume 7 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 12 Nomor 1 Tahun 2027
16	Atfaluna: Journal of Islamic Early Childhood Education	26558009	IAIN Langsa	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 4 ke Peringkat 3 mulai Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
17	Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi	26544571	IKIP Mataram	Reakreditasi Tetap di Peringkat 3 mulai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 14 Nomor 2 Tahun 2026